

IDENTITAS LEMBAGA

Lembaga Penyelenggara : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Sebelas Maret

Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Telp. [\(0271\) 632916](tel:0271632916)
Email. lppm@unit.uns.ac.id

Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M

Ketua Penyelenggara : **Nugroho Saputro, SE., M. Ec Dev**



PROPOSAL

BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS DPRD DALAM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA YANG EFEKTIF DAN BERORIENTASI HASIL

Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kertingan Surakarta 57126, Indonesia
Telp. (0271) 646994, Fax. (0271) 646994



PROPOSAL
BIMBINGAN TEKNIS
PENGUATAN KAPASITAS DPRD DALAM PENYUSUNAN
PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA
YANG EFEKTIF DAN BERORIENTASI HASIL

I.	Nama Kegiatan	:	Bimbingan Teknis tentang Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil
II.	Waktu Pelaksanaan	:	Senin s.d. Rabu, 20 s.d. 22 Januari 2025
III	Tempat	:	The Sunan Hotel Solo Jl. A. Yani No. 40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57143 selama 3 hari 2 malam
IV	Penyelenggara	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret
V.	Maksud dan Tujuan	:	Terlampir

Ketua LPPM

Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M

NIP. 197210082005012001

A. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Mengingat urgensi tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu meningkatkan kapasitas DPRD untuk mewujudkan sinergi dalam melaksanakan tugas DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Salah satu aspek kunci dari peran tersebut adalah kemampuan DPRD dalam menyusun dan merancang program kerja serta rencana kerja yang efektif dan berorientasi hasil. Penyusunan program kerja dan rencana kerja yang baik akan menjadi landasan dalam mewujudkan visi dan misi daerah, serta menjamin agar anggaran daerah dapat dikelola secara optimal. Selain itu program kerja dan rencana kerja menjadi acuan bagi Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Penyusunan dan perumusan Rencana Kerja DPRD dilaksanakan guna mencapai keselarasan dengan kebijakan dan sasaran program pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRD sebagai lembaga pemerintah yang turut serta dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah wajib merumuskan rencana kerja. Hal ini bersifat wajib, dimana Rencana Kerja DPRD menjadi acuan pokok bagi Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi

dan wewenangnya. Selain itu pentingnya pembentukan dokumen Rencana Kerja DPRD yaitu untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) di daerah.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD di tahun berikutnya, setiap tahun DPRD perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) DPRD untuk Tahun berikutnya. Rencana Kerja DPRD merupakan bagian dari rangkaian sistem perencanaan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur perencanaan dan penganggaran daerah yakni dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan perumusan Rencana Kerja DPRD ini sangat penting dan strategis bagi proses perencanaan dan penganggaran

daerah karena digunakan sebagai acuan oleh Anggota DPRD yang baru (masa jabatan berikutnya). Keberhasilan Rencana Kerja DPRD yang ditetapkan sangat bergantung pada komitmen seluruh Anggota DPRD. Penyusunan renja yang adaptif diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, pengawasan dan penganggaran dapat berjalan lebih berkualitas, efektif dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam rangka meningkatkan interpretasi anggota DPRD terhadap tugas, fungsi dan kewenangannya terutama berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja DPRD, maka alat kelengkapan DPRD Kabupaten Wonogiri membutuhkan Bimbingan Teknis terkait Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja DPRD.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil" kepada DPRD Kabupaten Wonogiri dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman anggota DPRD dalam menyusun, merumuskan serta mengawasi

program kerja dan rencana kerja DPRD yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

2. Tujuan Kegiatan

Sesuai dengan maksud kegiatan yang dikemukakan di atas, secara rinci tujuan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil” kepada DPRD Kabupaten Wonogiri ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun program kerja dan rencana kerja DPRD yang efektif dan berorientasi hasil;
- b. Memberikan pemahaman terkait strategi dan metode penyusunan program kerja dan rencana kerja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan DPRD;
- d. Menerapkan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan;
- f. Meningkatkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- g. Menyajikan Rencana Kerja DPRD yang adaptif, fleksibel, dan implementatif;
- h. Pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD;

- i. Memberikan solusi permasalahan penyusunan program kerja dan rencana kerja DPRD yang dilakukan selama ini.

D. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi dengan tema “Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil” akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin s.d. Rabu, 20 s.d. 22 Januari 2025

Tempat : The Sunan Hotel Solo
Jl. A. Yani No. 40, Kerten, Kec. Laweyan,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57143

E. Peserta Workshop

Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil” diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri sebanyak 50 orang.

F. Sumber Pendanaan

Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil” dengan sumber dana kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

G. Target, Hasil,/ Keluaran dan Manfaat Pelatihan

Target / Sasaran :

Memberikan pemahaman kepada Peserta yaitu seluruh Anggota DPRD terkait strategi dan metode melaksanakan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kerja DPRD agar dihasilkan dokumen rencana kerja yang sistematis, adaptif dan fleksibel serta

berorientasi pada hasil yang selaras dengan upaya pencapaian visi misi daerah.

Hasil/ Keluaran :

- 1) Penguatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip perencanaan program kerja dan rencana kerja;
- 3) Meningkatnya kualitas penyusunan program kerja dan rencana kerja DPRD;
- 4) Mewujudkan atau menyajikan dokumen rencana kerja DPRD yang sistematis, efektif, implementatif, berkualitas, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Dokumen laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi dengan tema "Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil".

Manfaat Kegiatan:

Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil" kepada DPRD Kabupaten Wonogiri ini diharapkan dapat bermanfaat dalam peningkatan kualitas program kerja dan rencana kerja sehingga dalam implementasinya dapat lebih efektif dalam alokasi sumber daya serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

H. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil" kepada DPRD Kabupaten Wonogiri meliputi:

1. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- 1) Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil" kepada DPRD Kabupaten Wonogiri;
- 2) Memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah penyusunan program kerja dan rencana kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dengan tema "Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil" kepada DPRD Kabupaten Wonogiri.

2. Lingkup Materi

- 1) Pemahaman regulasi penyusunan program kerja dan rencana kerja;
- 2) Pemahaman konsep dasar penyusunan program kerja dan rencana kerja;
- 3) Tata cara penyusunan Program Kerja DPRD;
- 4) Tata cara penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD;
- 5) Penelaahan ketentuan penyusunan program kerja dan rencana kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja;.

- 7) Penyusunan program kerja dan rencana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

I. Proses Penyelenggaraan

Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil” kepada DPRD Kabupaten Wonogiri diselenggarakan dengan cara metode ceramah dan diskusi/tanya jawab. Narasumber memaparkan materi inti terkait penyusunan program kerja dan rencana kerja yang efektif dan berorientasi hasil. Selanjutnya, Peserta diberikan waktu untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman terkait kendala dan solusi praktis dalam penyusunan program kerja dan rencana kerja.

J. Materi

Materi untuk kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil” kepada DPRD Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

NO	HARI/ TGL	WAKTU (WIB)	KEGIATAN / MATERI	NARASUMBER	JP
1	Hari Pertama Senin, 20 Januari 2025	15.00 – 18.30	<i>Check In Hotel, Makan Malam</i>		
		18.30 – 19.00	<i>Registrasi Peserta</i>		
		19.00 – 19.30	PEMBUKAAN		
			1. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri	Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri	
			2. Sambutan & Pembukaan Bimtek oleh Ketua LPPM Universitas Sebelas Maret	Ketua LPPM UNS Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,S.H.,M.M	
		19.30 – 22.30	Kapita Selekt Regulasi Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja	Akademisi UNS	2.7
	21.30 – Pagi	<i>Istirahat Malam</i>			

2	Hari Kedua Selasa, 21 Januari 2025	07.00 – 08.00	<i>Breakfast</i>		
		08.00 – 10.00	Konsep Dasar Penyusunan Program Kerja Berbasis Kinerja	Akademisi UNS	2.7
		10.00 – 10.15	<i>Coffee Break</i>		
		10.15 – 12.00	Tata Cara Penyusunan Program Kerja DPRD	Akademisi UNS	2.3
		12.00 – 13.00	<i>Istirahat SHOLAT dan Makan Siang</i>		
		13.00 – 15.00	Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD	Akademisi UNS	2.7
		15.00 – 15.15	<i>Coffee Break</i>		
		15.15 – 17.45	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Akademisi UNS	3.3
		17.45 – 19.00	<i>Istirahat SHOLAT dan Makan Malam</i>		
		19.00 – 21.30	Monitoring dan Evaluasi Program Kerja	Akademisi UNS	3.3
3	Hari Ketiga Rabu, 22 Januari 2025	07.00 – 08.00	<i>Breakfast</i>		
		08.00 – 10.00	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Pemateri: Akademisi UNS	Akademisi UNS	2.7
		10.00 – 10.15	<i>Coffee Break</i>		
		10.15 – 12.30	Evaluasi Kegiatan	LPPM UNS	3
		12.00 – 12.15	PENUTUPAN		
		13.00	<i>Check Out</i>		

Demikian Proposal kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan

Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil” kepada DPRD Kabupaten Wonogiri ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 8 Januari 2025

Ketua LPPM

Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi

Handayani,S.H.,M.M

NIP. 197210082005012001



Ari
Purbayanto
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2023.07.05 08:07:30
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023, menyatakan
bahwa


Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 18 - Juli - 2023 sampai dengan 18 Juli 2028*



Jakarta, 4 - Juli - 2023


Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS**“Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil”****Surakarta, 20 s.d 22 Januari 2025**

NO	HARI/ TGL	WAKTU (WIB)	KEGIATAN / MATERI	NARASUMBER	JP	
1	Hari Pertama	15.00 – 18.30	<i>Check In Hotel, Makan Malam</i>			
		18.30 – 19.00	<i>Registrasi Peserta</i>			
		19.00 – 19.30	PEMBUKAAN			
	Senin, 20 Januari 2025			1. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri	Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri	
				2. Sambutan & Pembukaan Bimtek oleh Ketua LPPM Universitas Sebelas Maret	Ketua LPPM Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,S.H.,M.M	
		19.30 – 22.30	Kapita Selektu Regulasi Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja		Akademisi UNS	2.7
		21.30 – Pagi	<i>Istirahat Malam</i>			
2	Hari Kedua	07.00 – 08.00	<i>Breakfast</i>			
		08.00 – 10.00	Konsep Dasar Penyusunan Program Kerja Berbasis Kinerja	Akademisi UNS	2.7	
	Selasa, 21 Januari 2025	10.00 – 10.15	<i>Coffee Break</i>			
		10.15 – 12.00	Tata Cara Penyusunan Program Kerja DPRD	Akademisi UNS	2.3	
		12.00 – 13.00	<i>Istirahat SHOLAT dan Makan Siang</i>			
		13.00 – 15.00	Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD	Akademisi UNS	2.7	
		15.00 – 15.15	<i>Coffee Break</i>			
		15.15 – 17.45	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Akademisi UNS	3.3	
		17.45 – 19.00	<i>Istirahat SHOLAT dan Makan Malam</i>			
		19.00 – 21.30	Monitoring dan Evaluasi Program Kerja	Akademisi UNS	3.3	
3	Hari Ketiga	07.00 – 08.00	<i>Breakfast</i>			
		08.00 – 10.00	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Akademisi UNS	2.7	
	Rabu, 22 Januari 2025	10.00 – 10.15	<i>Coffee Break</i>			
		10.15 – 12.30	Evaluasi Kegiatan	LPPM UNS	3	
		12.00 – 12.15	PENUTUPAN			
		13.00	<i>Check Out</i>			

Keterangan: * Acara dapat berubah sesuai dengan permintaan

DAFTAR PESERTA BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI**Tanggal 20 s.d 22 Januari 2025****The Sunan Hotel Solo**

No.	NAMA	JABATAN
1	SRIYONO, S.Pd.	KETUA DPRD
2	SUGENG AHMADY	WAKIL KETUA DPRD
3	KRISYANTO	WAKIL KETUA DPRD
4	SURYO SUMINTO	WAKIL KETUA DPRD
5	SUSANTO	ANGGOTA
6	SUGIHARNO, S.Pd.	ANGGOTA
7	ARUM SUBEKTI	ANGGOTA
8	AYU PUTRI KARMILASARI	ANGGOTA
9	JATI WALUYO	ANGGOTA
10	RENI TORILIANA, A.Md.	ANGGOTA
11	WIDIYATNO	ANGGOTA
12	GUNARIYANTO	ANGGOTA
13	HAMID KURNIAWAN, S.E.	ANGGOTA
14	HERU SUKOCO, S.Psi.	ANGGOTA
15	INTAN KUSUMA SUSANTI, S.Gz.	ANGGOTA
16	DWI PRASETYO, S.T.	ANGGOTA
17	YEKTI DEWI RETNO BASUKI, S.I.Kom.	ANGGOTA
18	ISKANDAR, A.Md.	ANGGOTA
19	BAMBANG SADRIYANTO	ANGGOTA
20	AZALEA PUTERI UTAMI, S.Tr.Li.	ANGGOTA
21	ARI SUMANTRI	ANGGOTA
22	URIN TRI HARTONO, S.E.	ANGGOTA
23	ZHAKARIA ANAN FACHRUZI, SST.	ANGGOTA
24	DUDIE ADYTIA KURNIAWAN, S.ST.Par., S.E., M.M.	ANGGOTA
25	SUTOYO	ANGGOTA
26	SUPRAPTO	ANGGOTA
27	KISYANTI	ANGGOTA
28	SRI REJEKI, S.Ak.	ANGGOTA
29	SARWO	ANGGOTA
30	ANY WAHYU SETIAWATI, S.E.	ANGGOTA
31	CATUR WINARKO	ANGGOTA
32	INDAH RETNOWATI	ANGGOTA
33	SUYOTO, S.E.	ANGGOTA
34	MARIJI, S.IP.	ANGGOTA
35	ASTARNO, S.T.	ANGGOTA
36	GIMANTO, S.H.	ANGGOTA
37	TITIK SUGIYARTI, S.Sos.	ANGGOTA
38	SUPRIYANTO	ANGGOTA
39	DANI MURSITO, S.H.	ANGGOTA
40	YADI	ANGGOTA
41	NOVRI ROESMONO	ANGGOTA
42	IRWAN HARI PURNOMO	ANGGOTA

43	ROMANDHANI ANDANG NUGROHO	ANGGOTA
44	LUTFI ANGGA PRADANA	ANGGOTA
45	AHMAD NASIR	ANGGOTA
46	H. ABDULLAH, S.Ag.	ANGGOTA
47	WAWAN ARIFianto	ANGGOTA
48	NYAMIK SAPTATI, S.Pd.	ANGGOTA
49	IWAN SUSILO, S.Pd.	ANGGOTA
50	JOKO WARSITO	ANGGOTA



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOGIRI
DENGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) / WORKSHOP
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Drs. EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos, M.Si
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri
Alamat : Jln. Pemuda II No. 4 Wonogiri

Bertindak sebagai Pihak Pertama.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Prof. Dr. I GUSTI AYU KETUT RACHMI HANDAYANI, S.H.,M.M
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Sebelas Maret

Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Sebelas Maret Surakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Bimtek/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimtek/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Wonogiri serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

**PEMBIAYAAN, WAKTU DAN TEMPAT BIMBINGAN
TEKNIS (BIMTEK)/WORKSHOP**

Pembiayaan Kegiatan Bimtek/Workshop ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025. Bimtek/Workshop ini dilaksanakan pada hari Senin s/d Rabu, tanggal 20 s.d. 22 Januari 2025, dan bertempat di The Sunan Hotel Solo.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa seluruh aspek pembelajaran Bimtek/Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :
 - a. Menyiapkan Peserta Bimtek/Workshop;
 - b. Berhak mendapatkan akomodasi, konsumsi, bahan ajar, seminarkit, dan sertifikat;
 - c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Bimtek/Workshop sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menandatangani sertifikat.
 - e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimtek/Workshop.
 - f. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Bimtek/Workshop dari **PIHAK KEDUA**.
3. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain :
 - a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Bimtek/Workshop sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) per peserta.
 - b. Berhak memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimtek/Workshop dari Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri (Pihak Pertama).
 - c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimtek/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
 - d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimtek/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Bimtek kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (adendum) yang dibuat sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
- (2) **PERJANJIAN** ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) **PERJANJIAN** ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) **PERJANJIAN** ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

 
PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri

EDHY TRI HANDAYANTHO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 197009201990011001


PIHAK KEDUA
Ketua LPPM UNS

Prof. Dr. IGUSTI AYU KETUT RACHMI

HANDAYANI, S.H., M.M

Guru Besar
NIP. 197210082005012001



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOGIRI
DENGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) / WORKSHOP
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Drs. EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos, M.Si
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri
Alamat : Jln. Pemuda II No. 4 Wonogiri
Bertindak sebagai Pihak Pertama.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Prof. Dr. I GUSTI AYU KETUT RACHMI HANDAYANI, S.H., M.M
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Sebelas Maret

Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta 57126

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Sebelas Maret Surakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Bimtek/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimtek/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Wonogiri serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

**PEMBIAYAAN, WAKTU DAN TEMPAT BIMBINGAN
TEKNIS (BIMTEK)/WORKSHOP**

Pembiayaan Kegiatan Bimtek/Workshop ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025. Bimtek/Workshop ini dilaksanakan pada hari Senin s/d Rabu, tanggal 20 s.d. 22 Januari 2025, dan bertempat di The Sunan Hotel Solo.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa seluruh aspek pembelajaran Bimtek/Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :
 - a. Menyiapkan Peserta Bimtek/Workshop;
 - b. Berhak mendapatkan akomodasi, konsumsi, bahan ajar, seminarkit, dan sertifikat;
 - c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Bimtek/Workshop sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menandatangani sertifikat.
 - e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimtek/Workshop.
 - f. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Bimtek/Workshop dari **PIHAK KEDUA**.
3. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain :
 - a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Bimtek/Workshop sebesar. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per peserta.
 - b. Berhak memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimtek/Workshop dari Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri (Pihak Pertama).
 - c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimtek/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
 - d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimtek/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Bimtek kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.


- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (adendum) yang dibuat sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
- (2) **PERJANJIAN** ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) **PERJANJIAN** ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) **PERJANJIAN** ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.


PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri

EDDY TRI HADYANTHO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197009201990011001


PIHAK KEDUA
Ketua LPPM UNS

PT. LAYU KETUT RACHMI
HANDAYANI, S.H., M.M
Guru Besar
NIP. 197210082005012001